



## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS

Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus.



# NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tahun Anggaran 2020

# KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 330, maka telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dilihat dari muatannya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur secara lebih rinci ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dibanding Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Artinya, terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya perlu untuk ditindaklanjuti dengan adanya perubahan pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuannya agar Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, Kabupaten Kudus dapat menyelesaikan Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Laporan Akhir ini berisi pendahuluan, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah; dan Lampiran berupa Draft Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat dan sudah sesuai dengan harapan. Kami juga mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan buku ini.

Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1-1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	1-2
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN .....	1-4
1.3.1 Tujuan .....	1-4
1.3.2 Kegunaan.....	1-4
1.4 METODOLOGI .....	1-4
1.4.1 Kerangka Pikir .....	1-4
1.4.2 Metode Analisis .....	1-7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	1-10
1.4.4 Jenis dan Sumber Data .....	1-11
<b>BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 KAJIAN TEORITIS.....	2-1
2.1.1 Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah...	2-1
2.1.2 Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	2-5
2.2 TINJAUAN TENTANG ASAS-ASAS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	2-15
2.3 KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI KABUPATEN KUDUS .....	2-16
2.3.1 Gambaran Umum Daerah .....	2-16
2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.....	2-18
2.3.3 Gambaran Umum Keuangan Daerah .....	2-25
2.3.4 Permasalahan Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	2-28
2.4 IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN DAERAH .....	2-29

<b>BAB 3</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>3-1</b>
3.1	UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .....	3-1
3.2	UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA .....	3-1
3.3	UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAN NEGARA .....	3-3
3.4	UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019.....	3-5
3.5	UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	3-7
3.6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....	3-20
<b>BAB 4</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>4-1</b>
4.1	LANDASAN FILOSOFIS.....	4-1
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS.....	4-2
4.3	LANDASAN YURIDIS .....	4-2
<b>BAB 5</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>5-1</b>
5.1	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	5-1
5.2	KETENTUAN UMUM.....	5-1
5.3	MATERI YANG AKAN DIATUR.....	5-8
	5.3.1 Maksud, Tujuan Dan Asas .....	5-8
	5.3.2 Ruang Lingkup Pengaturan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.....	5-9
	5.3.3 Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah .....	5-9
<b>BAB 6</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>6-1</b>
6.1	KESIMPULAN .....	6-1
6.2	SARAN.....	6-1

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebutuhan Data.....	1-11
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2018 .....	2-17
Tabel 2.2	Banyaknya Desa, Kelurahan, RW, RT, dan Dukuh di Kabupaten Kudus 2018.....	2-18
Tabel 2.3	Makna Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 .....	2-18
Tabel 2.4	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 .....	2-22
Tabel 2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus .....	2-23
Tabel 2.6	Realisasi APBD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2019 .....	2-26
Tabel 2.7	Rincian SILPA pada tahun 2018 dan 2019.....	2-28
Tabel 3.1	Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	3-21

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir .....	1-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi kabupaten Kudus .....	2-17

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara filosofis, Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Kudus serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kudus. Secara sosiologis, Meskipun terkait pengelolaan keuangan daerah saat ini di Kabupaten Kudus telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99), Namun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan secara yuridis, urgensi tentang perlunya membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali.

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan

bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kudus bermaksud menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. Naskah Akademik ini perlu disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya Naskah Akademik, maka diharapkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun mempunyai landasan yang baik dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga mampu menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 330, maka telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dilihat dari muatannya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur secara lebih rinci ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dibanding Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Artinya, terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Perubahan tersebut, antara lain:

1. penegasan Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah,
2. Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural,
3. perincian tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah,
4. adanya mekanisme pengaturan bagi Daerah yang tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
5. pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri
6. adanya penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat

7. adanya pengaturan dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum;
8. adanya pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan
9. adanya pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah
10. adanya pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan
12. perubahan struktur pendapatan dan belanja daerah,

Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya perlu untuk ditindaklanjuti dengan adanya perubahan pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuannya agar Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah beserta turunannya, khususnya Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. Secara umum, sistem dan prosedur yang berlaku selama ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menjadi permasalahan karena Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus, antara lain:

1. Proses perencanaan dan penganggaran masih berorientasi menggunakan pendekatan pos belanja/pengeluaran (serapan anggaran) dibandingkan kinerja (capaian output dan outcome).

2. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya belum sepenuhnya memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD.
3. Beberapa permasalahan teknis dan sumber daya, seperti: masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, inefisiensi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

### **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN**

#### **1.3.1 Tujuan**

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyusunan ketentuan umum, maksud dan tujuan, kebijakan pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Kudus. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang pengelolaan keuangan Daerah, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

#### **1.3.2 Kegunaan**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.4 METODOLOGI**

#### **1.4.1 Kerangka Pikir**

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus adalah didasari pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Adapun analisis-*analisis* yang dilakukan adalah:

1. Analisis rumusan permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Analisis rumusan permasalahan hukum daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus.
3. Analisis Landasan Filosofis
4. Analisis Landasan Sosiologis
5. Analisis Landasan Yuridis
6. Analisis rumusan sasaran pengelolaan keuangan daerah
7. Rumusan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Dengan output kegiatan adalah

1. Dokumen Naskah Akademik Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**



### 1.4.2 Metode Analisis

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Selanjutnya ditentukan:

1. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.
2. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.
3. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
4. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.
5. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang ber-pengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah:

1. data hukum, baik data hukum perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya; dan/atau
2. data non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

#### **A. Analisis rumusan permasalahan pengaturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah**

<b>Tujuan :</b>	<b>Menemukenali permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus</b>
<b>Proses :</b>	Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.</li> <li>b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti</li> </ol>

membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.

- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

**Metode :** Yuridis Normatif - FGD

**Keluaran :**

1. Tersusunnya rumusan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
2. Tersusunnya rumusan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus.

## B. Analisis Landasan Filosofis

**Tujuan :** **Memberi gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Proses :** Gagasan landasan filosofis adalah perpaduan dari substansi Bab II dan Bab III terutama landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur filosofis) dalam UU yang dibentuk.

- a. Review UU NRI 1945
- b. Review peraturan atau kebijakan yang sudah ada/ sedang berjalan

**Metode :** Yuridis Normatif

**Keluaran :** Gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## C. Analisis Landasan Sosiologis

**Tujuan :** **Memberi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU/ peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.**

**Proses :** 1. Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam Bab II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK  
2. fakta empiris mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus

**Metode :** Yuridis Normatif

**Keluaran :** Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam rancangan peraturan daerah nantinya.

#### D. Analisis Landasan Yuridis

**Tujuan :** pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

**Proses :** Landasan yuridis bersumber dari substansi analisa dan evaluasi hukum pada Bab III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

**Metode :** Yuridis Normatif

**Keluaran :** Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam rancangan peraturan daerah nantinya.

#### E. Analisis Rumusan Sasaran Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

**Tujuan :** Memberi gambaran sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Kudus terkait Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

**Proses :** 1. Komparasi dari analisis filosofis, sosiologis dan yuridis pengelolaan keuangan daerah  
2. Prioritas tujuan dalam pemecahan permasalahan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus

**Metode :** Yuridis Normatif

**Keluaran :** Tersusunnya rumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah.

#### F. Rumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.

**Tujuan :** **Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Proses :** Menyusun sesuai ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
  1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
  2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
  3. Konsiderans
  4. Dasar Hukum
  5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
  1. Ketentuan Umum
  2. Materi Pokok yang Diatur
  3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
  4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
  5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

**Metode :** Yuridis Normatif

**Keluaran :** Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam rangkaian penyusunan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan segala informasi yang akan digunakan dalam mendukung proses analisis. Dalam rangka untuk mencapai tujuan perencanaan, data yang digunakan harus tepat dan akurat. Dalam studi ini akan dilakukan dua teknik pengumpulan data. Pertama adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

1. **Pengumpulan Data Primer**, pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan antara lain dengan melakukan wawancara langsung tentang kondisi lapangan, potensi dan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. **Pengumpulan Data Sekunder**, dilakukan melalui survei instansional dan literatur yang terkait dengan kebijakan, strategi, rencana kedepannya. Studi literatur dilakukan pada dinas/instansi terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan ini.

Kedua kegiatan survey tersebut diatas dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya serta dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi

lapangan. Setelah pengumpulan data selesai dan lengkap, diperlukan kompilasi data. Tujuannya adalah untuk verifikasi dan klarifikasi data. Sebagai tahap akhir dari kompilasi data, data akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, maupun gambar. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman dan interpretasi data.

#### 1.4.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun kebutuhan data dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kebutuhan Data**

No	Data	Survey	Keterangan
1	Kondisi perkembangan keuangan daerah Kabupaten Kudus 5 tahun terakhir	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi
2	Potensi dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus	• Sekunder • Primer	• Tabulasi • Narasi studi
3	Pengeluaran daerah	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi
4	Penerimaan daerah	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi
5	Jenis kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi
6	Jenis kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi
7	Perkembangan APBD daerah 5 tahun terakhir	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi
8	Struktur organisasi tupoksi pemerintahan daerah Kabupaten Kudus	• Sekunder	• Tabulasi • Narasi studi

# 2

## KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### 2.1 KAJIAN TEORITIS

#### 2.1.1 Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah

##### 2.1.1.1 Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

##### **Pasal 18**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

##### **Pasal 18A**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

**Pasal 18B**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

*2.1.1.2 Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)*

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak

asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (A.W. Widjaja, 1992: 29).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### *2.1.1.3 Asas-asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah*

Menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis

globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan Nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 2.1.2 Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

### 2.1.2.1 Pengertian Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Lingkup Keuangan Daerah Pasal 2) :

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan membayar tagihan/utang pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Daerah dan/atau kepentingan umum.

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam keuangan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan

- layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
  22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)tahun.
  23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
  25. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan 1(satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
  26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
  27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk

- peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
  29. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
  30. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dan Kegiatan dalam 1 (satu)Program.
  31. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dan suatu Kegiatan.
  32. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
  34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  36. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
  37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  38. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  39. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

40. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu dalam 1(satu) bulan.
41. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
42. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
43. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
44. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
45. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
47. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
50. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
51. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
52. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

53. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
56. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
57. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
59. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
61. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
62. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
63. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
64. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat **daerah pada** Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
67. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
69. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
71. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
72. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
73. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
74. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
76. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
77. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
78. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
79. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
83. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
84. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### 2.1.2.2 Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Pendekatan dalam memahami ruang lingkup keuangan daerah dapat dipandang dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuannya yaitu:

- a. Dari sisi obyek.

Dari sisi obyek, yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka APBD. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

- b. Dari sisi subyek.

Subyek keuangan daerah adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan daerah, seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK)

- c. Dari sisi proses.

Keuangan Daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Dari sisi tujuan.

Keuangan daerah meliputi keseluruhan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari penjelasan obyek, subyek, proses dan tujuan tersebut di atas pada dasarnya berada pada satu kegiatan yang disebut dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan **perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban**. Dalam menjalankan pengelolaan tersebut dikenal adanya kekuasaan pengelola. Pemegang kekuasaan mengelola keuangan di daerah adalah gubernur/bupati atau walikota selaku kepala pemerintahan daerah.

Pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah tersebut kemudian dilaksanakan oleh dua komponen yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBN dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Negara.

Dari ruang lingkup keuangan daerah, sebagaimana diuraikan di atas, akan selalu melekat dengan konsep anggaran terutama terkait dengan APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Rencana pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam APBD merupakan salah satu bentuk instrument kebijakan ekonomi, yang mempunyai fungsi tersendiri, yaitu:

1. Fungsi Otorisasi.

Mengandung pengertian bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan.

Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan.

Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi.

Mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi.

Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi.

Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Selain berkaitan erat dengan APBD dalam keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

- a. Adanya dimensi hak dan kewajiban
- b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
- c. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public; dan
- d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

Keempat dimensi di atas menyangkut aspek penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan aspek pertanggungjawaban anggaran. Semua itu diatur dalam Bab VIII Pasal 155 – 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

*2.1.2.3 Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain.

a) Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b) Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c) *Value of Money*

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdayaguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

## 2.2 TINJAUAN TENTANG ASAS-ASAS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Mengacu pada dasar hukum tertinggi di Indonesia yaitu UUD NRI 1945 serta mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka ada beberapa asas dalam penyelenggaraan pengelolaan daerah, yaitu:

1) Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*results oriented*) adalah suatu pengelolaan keuangan yang menekankan bentuk penganggaran yang melandaskan pada keterkaitan antara pengeluaran yang direncanakan dengan manfaat yang dihasilkan. Dalam rangka mewujudkan asas ini, pengelola keuangan daerah harus selalu mendorong pengguna anggaran/barang daerah agar meningkatkan hasil dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta disiplin dalam penerapan rencana strategis yang telah terlebih dahulu ditetapkan.

2) Profesionalitas.

Profesionalitas menunjuk pada suatu kondisi bahwa sipemegang jabatan adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan, keahlian dan keilmuan berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Proporsionalitas.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, asas proporsionalitas bertumpu pada pengelolaan sumber daya public ke dalam prioritas-prioritas strategis pemerintah daerah yang harus dijalankan secara disiplin tinggi agar kepercayaan public kepada pemerintah tetap terjaga.

4) Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keterbukaan atau transparansi dapat terlihat dalam norma berupa kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBD, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPRD pada akhir juli tahun anggaran bersangkutan. Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

5) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang mandiri dan bebas.

Asas ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara diatur dalam undang-undang tersendiri. Saat ini, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-

Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6) Asas tahunan.

Asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

7) Asas universalitas.

Asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang NO. 17 Tahun 2003.

8) Asas Kesatuan.

Asas yang membatasi masa berlakunya anggaran dalam satu tahun tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

9) Asas spesialisasi

Asas yang mewajibkan agar anggaran yang disediakan terinci jelas peruntukannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

## **2.3 KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI KABUPATEN KUDUS**

### **2.3.1 Gambaran Umum Daerah**

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus secara administratif dibagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa serta 9 kelurahan. Kabupaten Kudus terletak antara 110° 36' dan 110 °50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Kabupaten Kudus berbatasan langsung dengan 4 kabupaten, seperti berikut:

sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati  
sebelah timur : Kabupaten Pati  
sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati  
sebelah barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Luas Kabupaten Kudus yaitu sebesar 42.515,64 hektar atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Dari keseluruhan luas 42.515,64 Ha tersebut dibagi menjadi 9 kecamatan dengan luas yang berbeda-beda. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecamatan Dawe dengan total luas 8.583,73 ha atau 20,19 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kudus. Sedangkan kecamatan dengan luas paling sedikit adalah Kecamatan Kota Kudus, yaitu sebesar 1047,32 ha atau setara dengan


2,46 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kudus. Berikut ini merupakan tabel luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Luas	Persentase
		Area (Ha)	(%)
1	Kaliwungu	3.271,28	7,69
2	Kota Kudus	1.047,32	2,46
3	Jati	2.629,8	6,19
4	Undaan	7.177,03	16,88
5	Mejobo	3.676,57	8,65
6	Jekulo	8.291,67	19,5
7	Bae	2.332,27	5,49
8	Gebog	5.505,97	12,95
9	Dawe	8.583,73	20,19
<b>Total</b>		<b>42.515,64</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2019

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi kabupaten Kudus**



Sumber: RTRW Kabupaten Kudus

Pada tahun 2019 Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 Kecamatan, 123 Desa dan 9 Kelurahan, serta 716 Rukun Warga (RW), 3.771 Rukun Tetangga (RT) dan 392 Dukuh/Lingkungan.

**Tabel 2.2**  
**Banyaknya Desa, Kelurahan, RW, RT, dan Dukuh di Kabupaten Kudus 2018**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT	Dukuh
1	Kaliwungu	15	0	67	442	48
2	Kota Kudus	16	9	110	497	34
3	Jati	14	0	79	386	52
4	Undaan	16	0	63	357	33
5	Mejobo	11	0	69	341	33
6	Jekulo	12	0	85	445	45
7	Bae	10	0	51	285	38
8	Gebog	11	0	82	435	38
9	Dawe	18	0	110	583	71
	<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>9</b>	<b>716</b>	<b>3.771</b>	<b>392</b>

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus di Kecamatan Kota Kudus yang memiliki kelurahan sebanyak 9, sedangkan selebihnya masih merupakan desa. Untuk RW terbanyak adalah di Kecamatan Kota Kudus dan Dawe. Kecamatan Dawe dengan jumlah penduduk terbanyak maka memiliki RT dan Dukuh terbanyak.

### 2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 tertuang Perda Kabupaten Kudus No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 menjelaskan tentang visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi Bupati- Wakil Bupati terpilih Tahun 2018-2023, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 adalah:

Visi:

**KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS,  
 CERDAS DAN SEJAHTERA**

Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

**Tabel 2.3**  
**Makna Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023**

No	Kata Kunci	Makna
1	Bangkit	Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat
2	Modern	Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam

No	Kata Kunci	Makna
		mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu up to date dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3	Religius	Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat /patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat.
4	Cerdas	Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.
5	Sejahtera	Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Adapun misi dalam menjalankan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif; dan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Penjelasan misi adalah sebagai berikut:

**1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;**

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial.

Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kualitas pendidikan;
- b. Program peningkatan kesehatan masyarakat;

- c. Program Kepemudaan dan olah raga;
- d. Program penguatan industri rakyat yang kreatif;
- e. Program *home* industri kreatif;
- f. Program ekonomi kreatif;
- g. Program Pemberdayaan Perempuan;
- h. Program peningkatan kesejahteraan sosial.

**2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;**

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik.

Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan publik yang prima;
- b. Program peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas.;
- c. Program manajemen pemerintahan yang modern.

**3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;**

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati.

Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pendidikan karakter;
- b. Program sadar keberagaman;
- c. Program pemerataan dana CSR;
- d. Program pemanfaatan zakat, infak sodaqoh; dan

**4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.**

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil.

Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program produktifitas kreatif;
- b. Program pemberdayaan ekonomi lokal;
- c. Program pemasaran hasil produk lokal.
- d. Program akselerasi daya saing;

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran – sasaran pokok pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan pengeluaran perkapita;

4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparaturnya pemerintahan;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Kabupaten Kudus juga memiliki 9 program unggulan yaitu:

1. Tunjangan 1 juta rupiah per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/ TPQ/ SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial Rp 50.000,- per hari bagi warga yang sakit di RS Ruang Kelas 3, Santunan kematian, Santunan anak yatim piatu
3. Pelatihan dan Pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan sosial per bulan khotib dan imam masjid/mushola
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui Forum Komunikasi PUK/SP/SB, perusahaan dan pemerintah daerah

Disamping itu Kabupaten Kudus juga telah merancang 7 program unggulan tambahan yang akan direalisasikan pada APBD perubahan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 yaitu program ekonomi kreatif tetesan industri kretek, program di bidang kerakyatan, di bidang kesehatan, kesejahteraan guru, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan hasil pertanian, peningkatan infrastruktur strategis desa, peningkatan pariwisata, peningkatan UMKM dan perdagangan, serta program peningkatan infrastruktur jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya berikut ini tabel program unggulan yang perlu direalisasikan APBD perubahan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019.

**Tabel 2.4**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, persentase sekolah berakreditasi dan persentase angka kelulusan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat Menurunkan Angka Kematian ibu dan bayi
		Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan	Peningkatan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja
			Mempertahankan kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			Melaksanakan pengembangan penerapan <i>EGovernment</i>
			Penyampaian informasi Publik berbasis IT
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Meningkatkan penegakan Perda

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Menurunkan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Menurunkan tingkat pengangguran
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Meningkatkan nilai realisasi investasi
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dan mantap
		Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung LH
			Meningkatkan jasa ekosistem Penurunan luasan kawasan kumuh

**Tabel 2.5**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus**

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing</b> , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas layanan pendidikan;</li> <li>Peningkatan kualitas layanan kesehatan;</li> <li>Penguatan ekonomi kerakyatan;</li> </ol>	<b>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b> , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan ekonomi kreatif;</li> <li>Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa;</li> <li>Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> </ol>	<b>Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif</b> , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian;</li> </ol>	<b>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Pusat Kegiatan Wilayah</b> , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah;</li> </ol>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi kreatif dan kerakyatan</b> , dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>Penguatan Daya Saing Daerah;</li> </ol>

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</p> <p>5. Peningkatan kualitas infrastruktur;</p> <p>6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</p>	<p>4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;</p> <p>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</p>	<p>2. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia;</p> <p>3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;</p> <p>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</p> <p>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</p>	<p>2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah;</p> <p>3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;</p> <p>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</p> <p>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</p>	<p>3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;</p> <p>4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;</p> <p>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</p>

### **2.3.3 Gambaran Umum Keuangan Daerah**

Diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 10,17 % pada tahun 2019, sedangkan retribusi daerah mengalami kenaikan 9,21 %. Dari Unsur PAD, kenaikan tertinggi diperoleh dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencapai 22,48 %. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 4,33 % pada tahun 2019. Pendapatan Transfer terbesar diperoleh dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya yang mencapai 63,97 %. Sementara Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 5,45 % pada tahun 2019, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya sebesar 34,51 %.

Pada Belanja, terjadi kenaikan sebesar 4,96 %, dimana pada belanja operasi terjadi kenaikan sebesar 13,77 %. Belanja modal mengalami penurunan sebesar 26,32 %. Belanja yang mengalami kenaikan terbesar adalah pada Belanja Hibah yang mencapai 230,83 %, sedangkan Belanja Bantuan Sosial mencapai 100,03 %. Pada Unsur Transfer, terbesar pada transfer bagi hasil pendapatan lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 17,56 %. Defisit Pada APBD Kabupaten Kudus pada tahun 2019 turun 25,91 %.

**Tabel 2.6**  
**Realisasi APBD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2019**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018	% Kenaikan
4	PENDAPATAN - LRA	2.118.539.573.000,00	2.090.430.364.413,00	98,67	1.996.530.094.357,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	335.180.949.000,00	343.824.122.868,00	102,58	337.364.609.424,00	1,91%
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	113.483.450.000,00	125.762.587.800,00	110,82	114.155.438.957,00	10,17%
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	31.588.615.000,00	20.058.448.046,00	63,50	18.367.332.884,00	9,21%
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	8.118.227.000,00	9.277.166.654,00	114,28	7.574.356.302,00	22,48%
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	181.990.657.000,00	188.725.920.368,00	103,70	197.267.481.281,00	-4,33%
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.712.702.724.000,00	1.676.579.317.018,00	97,89	1.591.654.394.537,00	5,34%
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.333.190.096.000,00	1.298.060.004.624,00	97,36	1.281.771.374.568,00	1,27%
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	239.126.871.000,00	208.249.295.100,00	87,09	234.319.736.596,00	-11,13%
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.197.357.000,00	1.275.870.200,00	58,06	1.340.380.149,00	-4,81%
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	851.036.584.000,00	851.036.584.000,00	100,00	807.056.990.772,00	5,45%
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	240.829.284.000,00	237.498.255.324,00	98,62	239.054.267.051,00	-0,65%
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	195.498.056.000,00	193.143.614.800,00	98,80	143.594.518.400,00	34,51%
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	195.498.056.000,00	193.143.614.800,00	98,80	143.594.518.400,00	34,51%
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	145.071.572.000,00	154.196.848.594,00	106,29	147.274.056.569,00	4,70%
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	145.071.572.000,00	154.196.848.594,00	106,29	147.274.056.569,00	4,70%
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	38.943.000.000,00	31.178.849.000,00	80,06	19.014.445.000,00	63,97%
4 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	38.943.000.000,00	31.178.849.000,00	80,06	19.014.445.000,00	63,97%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	70.655.900.000,00	70.026.924.527,00	99,11	67.511.090.396,00	3,73%
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	70.655.900.000,00	70.026.924.527,00	99,11	67.511.090.396,00	3,73%
5	BELANJA	2.017.507.863.000,00	1.804.423.944.940,00	89,44	1.719.107.548.945,00	4,96%
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.635.748.499.000,00	1.526.213.366.275,00	93,30	1.341.529.256.745,00	13,77%
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	894.139.599.000,00	849.231.714.403,00	94,98	825.901.628.175,00	2,82%
5 . 1 . 2	Belanja Barang	541.280.600.000,00	482.043.186.872,00	89,06	453.849.265.039,00	6,21%
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	184.427.120.000,00	180.493.535.000,00	97,87	54.557.133.531,00	230,83%
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	15.901.180.000,00	14.444.930.000,00	90,84	7.221.230.000,00	100,03%
5 . 2	BELANJA MODAL	380.759.364.000,00	278.210.578.665,00	73,07	377.578.292.200,00	-26,32%
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	23.963.600.000,00	800.000.000,00	3,34	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.477.670.000,00	62.657.222.977,00	86,45	93.014.373.816,00	-32,64%
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.080.444.000,00	62.694.711.722,00	56,95	159.967.977.672,00	-60,81%

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018	% Kenaikan
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.725.939.000,00	144.804.633.364,00	86,85	114.260.375.450,00	26,73%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.511.711.000,00	7.254.010.602,00	96,57	10.335.565.262,00	-29,82%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	TRANSFER	263.210.909.000,00	257.240.211.600,00	97,73	238.594.103.550,00	7,81%
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	14.507.207.000,00	14.490.805.900,00	99,89	12.829.396.700,00	12,95%
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.348.345.000,00	11.332.334.100,00	99,86	10.142.631.800,00	11,73%
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.158.862.000,00	3.158.471.800,00	99,99	2.686.764.900,00	17,56%
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	248.703.702.000,00	242.749.405.700,00	97,61	225.764.706.850,00	7,52%
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	-100,00%
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	247.514.875.000,00	241.856.963.200,00	97,71	224.385.399.800,00	7,79%
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.188.827.000,00	892.442.500,00	75,07	1.179.307.050,00	-24,32%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-162.179.199.000,00	28.766.207.873,00	-17,74	38.828.441.862,00	-25,91%
7	PEMBIAYAAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.679.199.000,00	169.651.140.940,00	99,98	138.850.753.150,00	22,18%
7.1.1	Penggunaan SiLPA	169.679.199.000,00	169.638.236.692,00	99,98	138.845.378.580,00	22,18%
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	12.904.248,00	0,00	5.374.570,00	140,10%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	8.000.000.000,00	-6,25%
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	8.000.000.000,00	-6,25%
	PEMBIAYAAN NETTO	162.179.199.000,00	162.151.140.940,00	99,98	130.850.753.150,00	23,92%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	190.917.348.813,00	0,00	169.679.195.012,00	12,52%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kudus, 2020

Pada Unsur Pembiayaan, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 22,18 %, yang bersumber dari penggunaan SILPA. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen mengalami kenaikan sebesar 140,10 % pada tahun 2019. Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan sebesar 6,25 % pada tahun 2019.

Adapun Rincian SILPA pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rincian SILPA pada tahun 2018 dan 2019**

No	SiLPA	2019	2018
		(Rp)	(Rp)
A	<b>SiLPA TERIKAT (1 + 2)</b>	<b>136.587.635.179,00</b>	<b>107.738.357.407,00</b>
	<b>SiLPA TERIKAT DI KASDA (1)</b>	<b>106.039.353.780,00</b>	<b>71.533.942.933,00</b>
a	DBHCHT	56.298.827.052,00	14.131.374.973,00
b	Dana BOP PAUD	983.036.994,00	1.332.994.500,00
c	Dana Administrasi Kependudukan	171.794.605,00	217.506.176,00
d	Dana BOS Tahun 2011	848.161.867,00	848.161.867,00
e	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.382.610.075,00	12.577.033.460,00
f	Dana TPP Guru PNSD	2.290.755.000,00	2.290.755.000,00
g	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5.839.870.609,00	5.736.125.675,00
h	Dana BOKB	204.375.489,00	521.490.689,00
i	Dana P2D2	101.779.500,00	101.779.500,00
j	Dana Desa	3.055.818.800,00	2.354.441.200,00
k	Dana Pajak Rokok	1.330.284.293,00	1.330.284.293,00
l	BOP Pendidikan Kesetaraan	362.850.000,00	0,00
m	Dana PK2UKM peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM	131.551.500,00	0,00
n	Dana Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	338.959.500,00	0,00
o	Dana Operasional Pengelolaan UPT Musium dan taman Budaya (BOP MTB)	2.195.000,00	0,00
p	DAK Fisik	1.812.333.308,00	1.768.436.000,00
q	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	21.778.233.748,00	21.644.592.100,00
r	DID	6.604.205.712,00	6.678.967.500,00
s	DAU tambahan	501.710.728,00	0,00
	<b>SiLPA TERIKAT SELAIN DI KASDA (2)</b>	<b>30.548.281.399,00</b>	<b>36.204.414.474,00</b>
a	Kas BLUD di Puskesmas	4.553.479.473,00	3.934.991.584,00
b	Kas di RSUD Kab. Kudus	22.436.324.992,00	23.970.193.809,00
c	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	37.901.850,00	6.715.762.900,00
d	Kas di Bendahara BOS	3.520.575.084,00	1.583.466.181,00
	<b>SiLPA TIDAK TERIKAT</b>	<b>54.329.713.634,00</b>	<b>61.940.837.605,00</b>
a.	SiLPA Pada Kas Daerah	54.286.560.330,00	61.870.226.001,00
b.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	9.380,00	5.875.000,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	43.143.924,00	64.736.604,00
	<b>Jumlah SILPA</b>	<b>190.917.348.813,00</b>	<b>169.679.195.012,00</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Kudus, 2020

### 2.3.4 Permasalahan Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah beserta turunannya, khususnya Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. Secara umum, sistem dan prosedur yang berlaku selama ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menjadi permasalahan karena Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus, antara lain:

1. Proses perencanaan dan penganggaran masih berorientasi menggunakan pendekatan pos belanja/pengeluaran (serapan anggaran) dibandingkan kinerja (capaian *output* dan *outcome*).
2. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya belum sepenuhnya memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD.
3. Beberapa permasalahan teknis dan sumber daya, seperti: masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, inefisiensi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

#### **2.4 IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN DAERAH**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan dicabutnya dan digantikannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Urgensi tentang perlunya membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 330.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau pengakuan kewenangan sebagai otonomi daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, “desentralisasi” ini dipandang sebagai “asas” dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun alasan-alasan sehingga desentralisasi ini dipandang sebagai asas dan sekaligus dianut dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus oleh pemerintah pusat.
- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom, bahkan pandangan lain menyatakan bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekonsentrasi, juga merupakan suatu sistem desentralisasi, yakni suatu tindakan kebalikan dari sentralisasi.

Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar roda pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dan coraknya, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri.

Karena itu, kepada daerah-daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna “membelanjai diri sendiri”. Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa daerah (harus) mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri. Menurut Josep Riwu Kaho untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (*human resources*) yang baik, faktor keuangan yang cukup (*financial*), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (*organization and management*). Kewenangan dalam urusan keuangan daerah memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melaksanakan perannya yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah harus

menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik diperlukan juga serangkaian reformasi yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah terutama dalam penyusunan anggaran daerah (APBD).

Dalam menyusun rancangan APBD Kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Kemudian rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD. Dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah, maka diharapkan pemerintah daerah melalui kebijakan dan anggarannya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. APBD yang merupakan perangkat ekonomis dari pendapatan dan belanja daerah, merupakan gambaran tentang arah dan tujuan pelayanan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah adalah berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kemampuan membiayai diri sendiri sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu kemampuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri juga harus memperhatikan kemampuan sumber daya daerah-daerah lainnya yang tidak merata sehingga sistem pembiayaan daerah pun harus dapat dilaksanakan secara adil, artinya terhadap daerah-daerah yang kurang mampu perlu diperhatikan dengan perimbangan yang proporsional-rasional yang disusun dan ditentukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD disusun dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran. Menurut Ratnawai norma dan prinsip anggaran tersebut adalah:

- 1) Transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas dan tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2) Disiplin anggaran.

Anggaran yang disusun harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Anggaran harus disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat.

4) Keadilan anggaran.

Anggaran harus dialokasikan penggunaannya secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender.

Selain itu pula dalam pengelolaan keuangan daerah menyangkut pada 5 (lima) aspek yang harus diperhatikan yaitu:

1. pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa pentingnya prinsip *good governance* dimasukkan dalam penyusunan anggaran yang terkait pula dengan pengelolaan keuangan daerah.

# 3

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

### 3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

*(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*

*(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Izin Mendirikan Bangunan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

### 3.2 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 UU No 17 Tahun 2003 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait Keuangan negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya beberapa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam UU No 17 Tahun 2003 dan urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

### **Pasal 2**

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
  - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang.

### **Pasal 10**

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:

- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
  - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

### **3.3 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAN NEGARA**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 19 UU No 1 Tahun 2004 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu:

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

### **3.4 UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 undang –undang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

#### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### **Pasal 6**

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **3.5 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5, 6 dan 19 disebutkan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (butir 5);
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (butir 19).

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

#### **Pasal 17**

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **Pasal 236**

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 237**

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

### **Pasal 250**

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam UU No 23 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

### **Pasal 1**

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (butir 30);
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (butir 35);
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (butir 36);
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (butir 37);

5. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (butir 38);

### **Pasal 279**

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 280**

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
  - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

### **Pasal 281**

- (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
- b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar- Daerah;
- c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
- d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
- e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

**Pasal 282**

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 283**

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

**Pasal 284**

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

**Pasal 285**

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. dana perimbangan;
    2. dana otonomi khusus;
    3. dana keistimewaan; dan
    4. dana Desa.
  - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
    1. pendapatan bagi hasil; dan
    2. bantuan keuangan.

### **Pasal 286**

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 287**

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

### **Pasal 288**

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:

- a. DBH;
- b. DAU; dan
- c. DAK.

### **Pasal 289**

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari:
  - a. pajak;

- b. cukai; dan
  - c. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
  - b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
  - b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
  - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
  - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
  - e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima.
- (7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

### **Pasal 290**

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.

- (3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.
- (7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 291**

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan Daerah yang berciri kepulauan.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.

### **Pasal 292**

- (1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat.
- (3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.
- (5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian DAK.
  - (6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per Daerah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

### **Pasal 293**

Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah.

### **Pasal 294**

- (1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.
- (2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.
- (4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

### **Pasal 295**

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri

atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **Pasal 296**

- (1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana.
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat.
- (5) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri.
- (6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait.
- (7) Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

### **Pasal 297**

- (1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

### **Pasal 298**

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Pemerintah Daerah lain;
    - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
    - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  - (6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

### **Pasal 299**

- (1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.

### **Pasal 300**

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

### **Pasal 301**

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah.

### **Pasal 302**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman;
  - b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
  - c. peneanaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;
  - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
  - e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan
  - f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD.
- (3) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

### **Pasal 303**

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.
- (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

### **Pasal 304**

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 305**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
  - d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. pinjaman Daerah; dan
  - e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 306**

- (1) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

### **Pasal 330**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Penjelasan Pasal 330

Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

### **3.6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dilihat dari muatannya, maka terdapat perbedaan yang signifikan sehingga akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Perbandingan antara kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
I.	Abstrak	<p>PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 58, LN. 2005 NO. 140, TLN NO. 4578 LL SETNEG : 69 HLM</p> <p>PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>ABSTRAK:                      CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.</p>	<p>PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB: 144 HLM.</p> <p>PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
			<p>pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.</p> <p>Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p>
II.	Pengertian	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pemerintah Pusat</b>, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. <b>Pemerintahan Daerah</b> adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Keuangan Daerah</b> adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.</li> <li>2. <b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b> adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.</li> <li>3. <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b> yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.</li> <li>4. <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b> yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.</li> <li>5. <b>Penerimaan Daerah</b> adalah uang yang masuk ke kas Daerah.</li> </ol>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>4. <b>Daerah otonom</b>, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5. <b>Keuangan Daerah</b> adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.</p> <p>6. <b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b> adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.</p> <p>7. <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b>, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>8. <b>Peraturan Daerah</b> adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.</p>	<p>6. <b>Pengeluaran Daerah</b> adalah uang yang keluar dari kas Daerah.</p> <p>7. <b>Pendapatan Daerah</b> adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.</p> <p>8. <b>Dana Transfer Umum</b> adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>9. <b>Dana Transfer Khusus</b> adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.</p> <p>10. <b>Dana Bagi Hasil</b> yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>11. <b>Dana Alokasi Umum</b> yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.</p> <p>12. <b>Dana Alokasi Khusus</b> yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>13. <b>Belanja Daerah</b> adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.</p> <p>14. <b>Pembiayaan</b> adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p> <p>15. <b>Pinjaman Daerah</b> adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>9. <b>Kepala Daerah</b> adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.</p> <p>10. <b>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>11. <b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</b> yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>12. <b>Bendahara Umum Daerah</b> yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>13. <b>Kuasa BUD</b> adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.</p> <p>14. <b>Satuan Kerja Perangkat Daerah</b> yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.</p> <p>15. <b>Unit kerja</b> adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.</p> <p>16. <b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b> yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>17. <b>Pengguna Anggaran</b> adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p>	<p>bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.</p> <p>16. <b>Utang Daerah</b> yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.</p> <p>17. <b>Pemberian Pinjaman Daerah</b> adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.</p> <p>18. <b>Dana Cadangan</b> adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>19. <b>Beban</b> adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.</p> <p>20. <b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</b> yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>21. <b>Rencana Pembangunan Tahunan Daerah</b> yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>22. <b>Kebijakan Umum APBD</b> yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>23. <b>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara</b> yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>18. <b>Kuasa Pengguna Anggaran</b> adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>19. <b>Pengguna Barang</b> adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.</p> <p>20. <b>Kas Umum Daerah</b> adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>21. <b>Rekening Kas Umum Daerah</b> adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>22. <b>Bendahara Penerimaan</b> adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>23. <b>Bendahara Pengeluaran</b> adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>24. <b>Penerimaan Daerah</b> adalah uang yang masuk ke kas daerah.</p> <p>25. <b>Pengeluaran Daerah</b> adalah uang yang keluar dari kas daerah.</p> <p>26. <b>Pendapatan Daerah</b> adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.</p>	<p>24. <b>Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>25. <b>Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah</b> adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.</p> <p>26. <b>Program</b> adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.</p> <p>27. <b>Kegiatan</b> adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>28. <b>Kegiatan Tahun Jamak</b> adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.</p> <p>29. <b>Keluaran</b> adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.</p> <p>30. <b>Hasil</b> adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>27. <b>Belanja Daerah</b> adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.</p> <p>28. <b>Surplus Anggaran Daerah</b> adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.</p> <p>29. <b>Defisit Anggaran Daerah</b> adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.</p> <p>30. <b>Pembiayaan Daerah</b> adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p> <p>31. <b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b> yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.</p> <p>32. <b>Pinjaman Daerah</b> adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.</p> <p>33. <b>Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah</b> adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.</p> <p>34. <b>Prakiraan Maju</b> (<i>forward estimate</i>) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan</p>	<p>31. <b>Sasaran</b> adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.</p> <p>32. <b>Kinerja</b> adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.</p> <p>33. <b>Kas Umum Daerah</b> adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.</p> <p>34. <b>Rekening Kas Umum Daerah</b> adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>35. <b>Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah</b> yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>36. <b>Surat Penyediaan Dana</b> yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.</p> <p>37. <b>Surat Permintaan Pembayaran</b> yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>38. <b>Uang Persediaan</b> yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.</p> <p>39. <b>Pembayaran Langsung</b> yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.</p> <p>35. <b>Kinerja</b> adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.</p> <p>36. <b>Penganggaran Terpadu</b> (<i>unified budgeting</i>) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.</p> <p>37. <b>Fungsi</b> adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.</p> <p>38. <b>Program</b> adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.</p> <p>39. <b>Kegiatan</b> adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>40. <b>Sasaran</b> (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.</p>	<p>surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.</p> <p>40. <b>Tambahan Uang Persediaan</b> yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>41. <b>Surat Perintah Membayar</b> yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.</p> <p>42. <b>Surat Perintah Membayar UP</b> yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.</p> <p>43. <b>Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan</b> yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.</p> <p>44. <b>Surat Perintah Membayar TU</b> yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.</p> <p>45. <b>Surat Perintah Membayar Langsung</b> yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.</p> <p>46. <b>Surat Perintah Pencairan Dana</b> yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.</p> <p>47. <b>Barang Milik Daerah</b> yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>41. <b>Keluaran</b> (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.</p> <p>42. <b>Hasil</b> (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.</p> <p>43. <b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</b> yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>44. <b>Rencana Pembangunan Tahunan Daerah</b>, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>45. <b>Rencana Kerja dan Anggaran SKPD</b> yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.</p> <p>46. <b>Kebijakan Umum APBD</b> yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>47. <b>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara</b> yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.</p> <p>48. <b>Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD</b> yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja</p>	<p>48. <b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b> yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.</p> <p>49. <b>Piutang Daerah</b> adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>50. <b>Peraturan Daerah</b> yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.</p> <p>51. <b>Peraturan Kepala Daerah</b> yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.</p> <p>52. <b>Urusan Pemerintahan</b> adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.</p> <p>53. <b>Pemerintahan Daerah</b> adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>54. <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b> adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.</p> <p>55. <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b> adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.</p> <p>56. <b>Pelayanan Dasar</b> adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.</p> <p>57. <b>Standar Pelayanan Minimal</b> adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>49. <b>Surat Permintaan Pembayaran</b> yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>50. <b>Surat Perintah Pencairan Dana</b> yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.</p> <p>51. <b>Surat Perintah Membayar</b> yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.</p> <p>52. <b>Surat Perintah Membayar Langsung</b> yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.</p> <p>53. <b>Uang Persediaan</b> adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.</p> <p>54. <b>Surat Perintah Membayar Uang Persediaan</b> yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.</p>	<p>58. <b>Badan Layanan Umum Daerah</b> yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.</p> <p>59. <b>Pemerintah Pusat</b> adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>60. <b>Menteri</b> adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>61. <b>Daerah Otonom</b> yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>62. <b>Pemerintah Daerah</b> adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>63. <b>Kepala Daerah</b> adalah gubernur bagr Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.</p> <p>64. <b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b> yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>65. <b>Satuan Kerja Perangkat Daerah</b> yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.</p> <p>66. <b>Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah</b> yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>55. <b>Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan</b> yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.</p> <p>56. <b>Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan</b> yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>57. <b>Piutang Daerah</b> adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.</p> <p>58. <b>Barang Milik Daerah</b> adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>59. <b>Utang Daerah</b> adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.</p> <p>60. <b>Dana Cadangan</b> adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.</p>	<p>pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>67. <b>Unit SKPD</b> adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.</p> <p>68. <b>Pengguna Anggaran</b> yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>69. <b>Kuasa PA</b> yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>70. <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b> yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD.</p> <p>71. <b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</b> yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>72. <b>Bendahara Umum Daerah</b> yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.</p> <p>73. <b>Kuasa BUD</b> adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.</p> <p>74. <b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b> yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>75. <b>Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b> yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.</p> <p>76. <b>Bendahara Penerimaan</b> adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>77. <b>Bendahara Pengeluaran</b> adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>61. <b>Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah</b> merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan.</p> <p>62. <b>Kerugian Daerah</b> adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.</p> <p>63. <b>Badan Layanan Umum Daerah</b> yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>64. <b>Surat Penyediaan Dana</b> yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.</p> <p>65. <b>Investasi</b> adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>78. <b>Pegawai Aparatur Sipil Negara</b> yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.</p> <p>79. <b>Badan Usaha Milik Daerah</b> yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p> <p>80. <b>Anggaran Kas</b> adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.</p> <p>81. <b>Standar Akuntansi Pemerintahan</b> yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.</p> <p>82. <b>Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</b> adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.</p> <p>83. <b>Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah</b> yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.</p> <p>84. <b>Bagan Akun Standar</b> yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>85. <b>Hari</b> adalah hari kerja.</p> <p>86.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
III.	Ruang Lingkup	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;</li> <li>b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;</li> <li>c. penerimaan daerah;</li> <li>d. pengeluaran daerah;</li> <li>e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;</li> <li>f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;</li> <li>c. struktur APBD;</li> <li>d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;</li> <li>e. penyusunan dan penetapan APBD;</li> <li>f. pelaksanaan dan perubahan APBD;</li> <li>g. penatausahaan keuangan daerah;</li> <li>h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;</li> <li>j. pengelolaan kas umum daerah;</li> <li>k. pengelolaan piutang daerah;</li> <li>l. pengelolaan investasi daerah;</li> <li>m. pengelolaan barang milik daerah;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Keuangan Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;</li> <li>b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;</li> <li>c. Penerimaan Daerah;</li> <li>d. Pengeluaran Daerah;</li> <li>e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau</li> <li>f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.</li> </ol>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		n. pengelolaan dana cadangan; o. pengelolaan utang daerah; p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; q. penyelesaian kerugian daerah; r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.	
IV.	Pengelola Keuangan Daerah		
	1. Kepala Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: <b>a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;</b> <b>b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;</b> <b>c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;</b> <b>d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;</b> <b>e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</b> <b>f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;</b> g. menetapkan KPA; h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
			<p>i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan <b>pajak daerah dan retribusi daerah;</b>                      j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;  <b>k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</b>  <b>l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</b>                      m. <b>melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) <b>berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.</b></p>
	2. Sekretaris Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:</p> <p>a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;                      b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;                      c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:</p> <p><b>a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;</b>                      b. koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;  <b>c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;</b>  <b>d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;</b>                      e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan                      f. memimpin TAPD.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan</p> <p>f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p> <p>(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:</p> <p>a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;</p> <p>b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;</p> <p>c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;</p> <p>d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.</p>	
	<p>3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;</p> <p>c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</p> <p>d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:</p> <p>a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p><b>b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;</b></p> <p>c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;</p> <p>d. melaksanakan fungsi BUD; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.</p> <p>(2) PPKD selaku BUD berwenang:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</p> <p>b. mengesahkan DPA-SKPD;</p> <p>c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</p> <p>d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;</p> <p>e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;</p> <p>f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;</p> <p>g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;</p> <p>h. menyimpan uang daerah;</p> <p>i. menetapkan SPD;</p> <p>j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;</p> <p>k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;</p> <p>l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;</p> <p>m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;</p> <p>n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;</p> <p>o. melakukan penagihan piutang daerah;</p>	<p>(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</p> <p>b. mengesahkan DPA SKPD;</p> <p>c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</p> <p>d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;</p> <p>e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;</p> <p>f. menetapkan SPD;</p> <p>g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;</p> <p>h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;</p> <p>i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan</p> <p><b>j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.</b></p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
		<p>p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</p> <p>q. menyajikan informasi keuangan daerah;</p> <p>r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah</p>	
	<p>4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. menyusun RKA-SKPD;</p> <p>b. menyusun DPA-SKPD;</p> <p>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;</p> <p>g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;</p> <p>m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas</p> <p>a. menyusun RKA SKPD;</p> <p>b. menyusun DPA SKPD;</p> <p>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;</p> <p>d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>f. melaksanakan <b>pemungutan retribusi daerah</b>;</p> <p>g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p><b>h. menandatangani SPM;</b></p> <p>i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p><b>l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;</b></p> <p><b>m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;</b> dan</p> <p>n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
			<p><b>Perubahan dalam Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan lebih rinci terkait Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, dan TAPD yang diatur dalam Bagian tersendiri.</li> <li>2. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.</li> <li>3. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.</li> <li>4. Penegasan tugas TAPD, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;</li> <li>c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;</li> <li>d. melakukan verifikasi RKA SKPD;</li> <li>e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;</li> <li>f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;</li> <li>g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;</li> <li>h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan</li> <li>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
V.	APBD	Pasal 20 ayat (1)	Pasal 27 ayat (1)
<p style="text-align: center;">Bagan APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019</p>			
VI.	Pendapatan Daerah	Pasal 20 ayat (2) semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.	Pasal 28 ayat (1) semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah <b>yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</b>


No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
	Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD): (Pasal 22 ayat (1)) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> <li>- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan</li> <li>- Lain-lain PAD yang Sah</li> </ul> Dana Perimbangan: (Pasal 23) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Bagi Hasil</li> <li>- Dana Alokasi Umum</li> <li>- Dana Alokasi Khusus</li> </ul> Lain-lain Pendapatan yang Sah: (Pasal 22 ayat (2)) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah</li> <li>- Dana Darurat</li> <li>- Dana Bagi Hasil dari Provinsi</li> <li>- Dana Penyesuaian dan Otsus</li> <li>- Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya</li> </ul>	Pendapatan Asli Daerah (PAD): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> <li>- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan</li> <li>- Lain-lain PAD yang Sah</li> </ul> Pendapatan Transfer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfer Pemerintah Pusat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Perimbangan</li> <li>- Dana Insentif Daerah</li> <li>- Dana Otonomi Khusus</li> <li>- Dana Keistimewaan</li> <li>- Dana Desa</li> </ul> </li> <li>- Transfer antar Daerah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Bagi hasil</li> <li>- Bantuan Keuangan</li> </ul> </li> </ul> Lain-lain Pendapatan yang Sah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah</li> <li>- Dana Darurat</li> <li>- Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan pemerintah</li> </ul>
VII.	Belanja Daerah	Pasal 20 ayat (3) semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.	Pasal 28 ayat (2) semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah <b>yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</b>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
	Struktur Belanja Daerah dalam APBD	<p style="text-align: center;">Pasal 27 ayat (7)</p> Belanja Tidak Langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pegawai</li> <li>- Belanja Bunga</li> <li>- Belanja Subsidi</li> <li>- Belanja Hibah</li> <li>- Belanja Bansos</li> <li>- Belanja Bagi Hasil</li> <li>- Bantuan Keuangan</li> <li>- Belanja Tidak Terduga</li> </ul> Belanja Langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pegawai</li> <li>- Belanja Barang dan Jasa</li> <li>- Belanja Modal</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Operasional: pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pegawai</li> <li>- Belanja Barang dan Jasa</li> <li>- Belanja Bunga</li> <li>- Belanja Subsidi</li> <li>- Belanja Hibah</li> <li>- Belanja Bansos</li> </ul> </li> <li>b. Belanja Modal: pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.</li> <li>c. Belanja Tidak Terduga: pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.</li> <li>d. Belanja Transfer: pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Bagi Hasil</li> <li>- Belanja Bantuan Keuangan</li> </ul> </li> </ol>
VIII.	Pembiayaan daerah	Pasal 20 ayat (4) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Pasal 28 ayat (3) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran <b>berkenaan</b> maupun pada tahun anggaran berikutnya.
IX.	Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pasal 34 s.d. 35	Pasal 89 s.d. 103

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
			<p>Bagan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019</p>  <p><b>KUA &amp; PPAS</b></p> <p>Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Minggu II Juli Paling Lambat KDH menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepada DPRD</p> <p>Minggu II Agustus Paling Lambat Kesepakatan Terhadap Ran KUA dan Ran PPAS Ditandatangani KDH dgn DPRD</p> <p>Sesuai Pedum APBD Perangkat Daerah menyusun RKA SKPD berpedoman pada KUA dan PPAS yg Disepakati</p> <p>Sesuai Pedum APBD RKA SKPD Disampaikan PPKD</p> <p>Dalam hal KDH dan DPRD tidak menyetujui bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, KDH menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun KDH, untuk dibahas dan disetujui bersama antara KDH dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
X.	Penyiapan dan Penyampaian Ranperda APBD	Pasal 43 s.d. 52	Pasal 104 s.d. 116

Bagan Alur Penyiapan dan Penyampaian Ranperda APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019



No.	Poin	PP No. 58 Tahun 2005	PP No. 12 Tahun 2019
XI. P	Penetapan Ranperda APBD	Pasal 53	Pasal 117

Bagan Alur Penetapan Ranperda APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019



# 4

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### 4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Kudus serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kudus.

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu

memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Meskipun terkait pengelolaan keuangan daerah saat ini di Kabupaten Kudus telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99). Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkan adanya Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

#### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Urgensi tentang perlunya membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 330.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ini sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja

dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Daerah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh)

laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

# 5

## JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### 5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, penyederhanaan dalam pengaturan dan pengurusan keuangan di Daerah, sehingga dapat:

1. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah;
2. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. terwujudnya pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Keuangan Daerah.

### 5.2 KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran atau telah ditetapkan berdasarkan perubahan APBD dan disahkan dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
  18. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja yang tidak mengubah pagu anggaran.
  19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
  23. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
  24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
31. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
33. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang /jasa.
34. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
35. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
36. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1(satu) Program.
37. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
38. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

39. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
40. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
42. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
44. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
45. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
46. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
47. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
48. Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
49. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

50. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
51. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
53. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau, diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
55. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
56. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
57. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
58. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
59. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
60. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kudus.
61. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
62. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
63. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

- fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
65. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  66. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
  67. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  68. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  69. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
  70. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  71. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  72. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
  73. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
  74. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
  75. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  76. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  77. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  78. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

79. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
80. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
81. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
82. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
83. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
84. Hari adalah hari kerja.

### **5.3 MATERI YANG AKAN DIATUR**

#### **5.3.1 Maksud, Tujuan Dan Asas**

Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan asas pengelolaan keuangan daerah;
- d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- e. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

- f. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah;
- g. memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dalam keuangan daerah;
- h. memberikan informasi mengenai status hukum keuangan daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan keuangan daerah;
- i. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah;
- j. mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.3.2 Ruang Lingkup Pengaturan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**

Ruang lingkup pengaturan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan daerah ini nantinya meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

### **5.3.3 Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### BAB II

#### PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan Piutang daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. Kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas.
  - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

### Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
  - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

#### Pasal 9

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat  
Pegguna Anggaran

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA SKPD;
  - b. menyusun DPA SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD.
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Kuasa Pegguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit/Bagian/Bidang SKPD yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

#### Bagian Keenam

##### Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria nya ditetapkan Bupati.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriteria nya ditetapkan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

##### Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

#### Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

#### Bagian Sembilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

##### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

##### Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA dapat mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bupati.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

##### Pasal 18

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

- (2) **Pegawai** yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

#### Pasal 19

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

#### Pasal 20

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.

- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

#### Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Bagian Kesepuluh TAPD

#### Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin Oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
  - e. membahas rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
  - h. menyiapkan pedoman penyusunan RKA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah; dan
  - b. penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua  
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi sernua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga  
Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, Obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

- Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN;
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD;
  - c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta;
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - d. hasil kerja sama daerah;
  - e. jasa giro;
  - f. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - g. pendapatan bunga;
  - h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari

hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- l. pendapatan denda pajak daerah;
- m. pendapatan denda retribusi daerah;
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- o. pendapatan dari pengembalian;
- p. pendapatan dari BLUD;
- q. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- r. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- s. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
- t. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*);
- u. pendapatan denda atas pelanggaran Perda;
- v. pendapatan zakat; dan
- w. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. transfer antar-daerah
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana instentif daerah;
  - c. dana otonomi khusus;
  - d. dana keistimewaan; dan
  - e. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil;
  - b. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi; dan
  - c. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum; dan
  - b. Dana Transfer Khusus.
- (5) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. DBH; dan
  - b. DAU.
- (6) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

Pasal 33

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan/atau
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Belanja Daerah

Pasal 34

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - dan
  - f. sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan Olah raga;
  - n. statistik
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (8) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
- (9) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berpedoman pada standar biaya masukan standar satuan harga dan analisis standar belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya masukan, standar satuan harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perbup.
- (3) Standar biaya masukan, standar satuan harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja Daerah.

### Pasal 36

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

### Pasal 37

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
  - a. target dan sasaran;
  - b. indikator capaian Keluaran; dan
  - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran diatur lebih lanjut dengan Perbup.

### Pasal 39

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

#### Pasal 40

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil pajak; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

#### Pasal 41

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH;

#### Pasal 42

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas; dan
  - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.

#### Pasal 43

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Daerah lain;
  - c. belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
  - e. belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi); dan
  - f. belanja bunga utang pinjaman BLUD.

#### Pasal 44

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja subsidi kepada BUMN;
  - b. belanja subsidi kepada BUMD; dan
  - c. belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

- (3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (4) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. belanja hibah kepada BUMN;
  - d. belanja hibah uang kepada BUMD;
  - e. belanja hibah uang kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - f. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 46

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan, pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

#### Pasal 47

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perbup.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

#### Pasal 48

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan

- kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
  - f. belanja modal aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci atas jenis belanja modal tanah.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat pengeboran;
  - l. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - m. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - n. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - o. belanja modal alat peraga;
  - p. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - q. belanja modal rambu-rambu; dan
  - r. belanja modal peralatan olah raga.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;

- b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal bangunan menara; dan
  - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan /olah raga;
  - c. belanja modal hewan;
  - d. belanja modal biota perairan;
  - e. belanja modal tanaman;
  - f. belanja modal barang koleksi non budaya; dan
  - g. belanja modal aset tetap dalam renovasi.

#### Pasal 49

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

#### Pasal 50

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

#### Pasal 51

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bantuan keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
  - c. bantuan keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
  - d. bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
  - e. belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - f. belanja transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Bagian Kelima  
Pembiayaan Daerah  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 53

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. pencairan Dana Cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan Pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman daerah; dan/atau
  - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;
  - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 54

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan; dan/atau
- h. sisa belanja lainnya.

Pasal 55

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf h digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- (3) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN; dan
- b. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD.

#### Pasal 57

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
  - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. penerimaan kembali Pinjaman kepada BUMD;
  - d. penerimaan kembali Pinjaman kepada BUMN;
  - e. penerimaan kembali Pinjaman kepada koperasi
  - f. penerimaan kembali Pinjaman kepada masyarakat; dan
  - g. penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD.

#### Pasal 59

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 60

- (1) Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
  - c. pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
  - e. pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.

Pasal 61

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
  - a. DAK;
  - b. pinjaman Daerah; dan
  - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.,
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

### Pasal 64

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 65

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Surplus dan Defisit  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 66

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Surplus

Pasal 67

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3  
Defisit

Pasal 69

- (1) Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV  
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD  
Bagian Kesatu  
KUA dan PPAS

Pasal 70

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penyusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategi pencapaian.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 71

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui

bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan:
  - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama Kegiatan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - c. jumlah anggaran; dan
  - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua RKA SKPD

### Pasal 74

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
  - b. penganggaran terpadu; dan
  - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD

sesuai dengan jadwal dan tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 76

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
  - b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
  - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

#### Pasal 77

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

#### Pasal 78

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
  - a. indikator Kinerja;
  - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
  - c. standar harga satuan;
  - d. rencana kebutuhan BMD; dan
  - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

#### Pasal 79

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) memuat rencana pendapatan belanja dan Pembiayaan untuk 1 tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

### Pasal 80

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) memuat kelompok:
  - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perbup.

### Bagian Ketiga

#### penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Pasal 81

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dimaksud sebagaimana Pasal 74 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
  - a. KUA dan PPAS;
  - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Dokumen perencanaan lainnya;

- d. capaian Kinerja;
  - e. indikator Kinerja;
  - f. analisis standar belanja;
  - g. standar harga satuan;
  - h. perencanaan kebutuhan BMD;
  - i. Standar Pelayanan Minimal;
  - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

#### Pasal 82

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja dan Pembiayaan;
  - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
  - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar Piutang Daerah;
  - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - l. daftar Dana Cadangan; dan
  - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

#### Pasal 83

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

### BAB V PENETAPAN APBD

#### Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

#### Pasal 84

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPd, KUA, dan PPAS.

#### Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD

#### Pasal 86

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Perbup tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
  - b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

Rancangan Perbup tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas;

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;

- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

#### Pasal 89

- (1) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perbup setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perbup tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur tidak mengesahkan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seper duabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD

#### Pasal 91

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan, Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD dengan:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. kepentingan umum;

- c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
  - d. RPJMD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
  - (6) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
  - (7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KAU, PPAS, dan RPJM Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
  - (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 93

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (8) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD

##### Pasal 94

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perbup ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD.

#### BAB VI

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 95

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

##### Pasal 96

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 97

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 100

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
  - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

### Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

#### Pasal 101

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

#### Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukukan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perbup.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perbup.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

#### Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP.

#### Pasal 104

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 105

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang

bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

#### Bagian Ketiga

#### Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 107

- (1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

#### Pasal 108

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perbup tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perbup tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

#### Bagian Keempat Anggaran Kas dan SPD

##### Pasal 109

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

##### Pasal 110

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
  - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
  - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

##### Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 diatur dalam Perbup berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

##### Pasal 112

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perbup.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 113

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat berharga yang dalam penguasanya:
  - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2); dan/atau
  - b. atas nama pribadi.

Pasal 114

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 115

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 116

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 117

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SPP UP;
  - b. SPP GU;
  - c. SPP TU; dan
  - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
  - a. SPP TU; dan
  - b. SPP LS.

#### Pasal 118

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

#### Pasal 119

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perbup.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
  - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

#### Pasal 120

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
  - a. gaji dan tunjangan;
  - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
  - c. kepada pihak ketigalainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

#### Pasal 121

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

#### Pasal 123

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), PPK SKPD melakukan verifikasi atas:
  - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang jasa; dan

- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

#### Pasal 124

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
  - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
  - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

#### Pasal 125

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
  - a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 126

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 127

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 128

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 129

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

### Pasal 130

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

### Pasal 131

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

### Pasal 132

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

### Pasal 133

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### Bagian Kedelapan Pengelolaan Barang Milik Daerah

##### Pasal 134

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

#### Bagian Kesatu Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

##### Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Kedua Dasar Perubahan APBD

##### Pasal 136

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau

- e. keadaan luar biasa.

### Bagian Ketiga

#### Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

##### Pasal 137

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
  - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
  - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
  - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah
- (2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
  - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

### Bagian Keempat

#### Pergeseran Anggaran

##### Pasal 138

Pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

##### Pasal 139

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan melalui perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.

- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Perubahan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
  - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
  - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Revisi Anggaran

##### Pasal 140

- (1) Revisi Anggaran dapat dilakukan apabila:
  - a. adanya transfer dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi
  - b. adanya perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan anggaran yang menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran.
- (3) Tata cara mengenai Revisi Anggaran diatur lebih lanjut dengan Perbup.

#### Bagian Keenam Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

##### Pasal 141

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA.SKPD dan/atau RKA SKPD.

#### Bagian Ketujuh Pendanaan Keadaan Darurat

##### Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan

APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Bagian Kedelapan Pendanaan Keadaan Luar Biasa

##### Pasal 143

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 144

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Kesembilan Penyusunan Perubahan APBD

##### Pasal 145

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

##### Pasal 146

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
  - a. Program dan Kegiatan baru;
  - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
  - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
  - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 147

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

#### Pasal 148

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

#### Pasal 149

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

#### Pasal 150

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
  - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
  - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
  - c. dokumen perencanaan lainnya;
  - d. capaian Kinerja;
  - e. indikator Kinerja;

- f. analisis standar belanja;
  - g. standar harga satuan;
  - h. perencanaan kebutuhan BMD;
  - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
  - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

#### Pasal 151

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
  - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar Piutang Daerah;
  - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
  - l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
  - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan belanja, dan Pembiayaan;
  - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

#### Pasal 152

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

#### Bagian Kesepuluh Penetapan Perubahan APBD

#### Pasal 153

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 154

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

#### Bagian Kesebelas Persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

#### Pasal 155

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

#### Bagian Keduabelas Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD

#### Pasal 156

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD

- disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
  - (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
    - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. kepentingan umum;
    - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
    - d. RPJMD.
  - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
  - (6) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
  - (7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
  - (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi

Perbup, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 157

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 158

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (8) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

### BAB VIII

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Akuntansi Pemerintah Daerah

#### Pasal 159

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. SAPD; dan
  - c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

#### Pasal 160

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

#### Pasal 161

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

#### Pasal 162

- (1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf c, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

### Bagian Kedua

#### Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 163

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;

- c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 164

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 165

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dilakukan review oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 166

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 167

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 168

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 169

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang APBD, Perda tentang

- perubahan APBD, Perbup tentang penjabaran APBD, Perbup tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Perbup tentang penjabaran APBD, Perbup tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Perbup menjadi Perbup.
  - (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perbup tentang penjabaran APBD, Perbup tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
  - (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perbup, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 170

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran nya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Perbup tersebut menjadi Perbup.

## BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

### Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang Daerah

#### Pasal 171

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 172

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Tata cara pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 175

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 176

- (1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 178

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 179

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 180

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 181

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 182

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 183

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atas kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

- (3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
  - c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
  - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
  - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 186

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten; dan
  - b. Bupati bagi perangkat daerah.

#### Pasal 187

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dilakukan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan

bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 188

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dan Pasal 187 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 189

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian, internal atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 190

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 191

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
  - c. penyusunan anggaran;
  - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  - f. akuntansi dan pelaporan; dan
  - g. pengadaan barang dan jasa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri Dalam Negeri.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 191

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 192

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

# 6

## PENUTUP

### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus, memiliki kelayakan secara akademis.

### 6.2 SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99).
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan memberikan landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan yang terkait pengelolaan keuangan daerah yang muncul di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain dan Stakeholders terkait lainnya.

# DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Lies. 2010. “Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance” Dalam Syiar Hukum FH. UNISBA. VOL. XII. NO. 1 MARET 2010, [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/622/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/622/pdf), diakses pada Februari 2020.
- Adams, Wahiduddin. “Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional”, [https://www.bphn.go.id/data/documents/penguatan\\_integrasi\\_perda\\_dlm\\_kesatuan\\_sistem\\_hkm\\_nasional.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/penguatan_integrasi_perda_dlm_kesatuan_sistem_hkm_nasional.pdf), diakses pada Februari 2020.
- Haryanto. 2019. Materi Paparan “Pengelolaan keuangan daerah Berdasarkan PP No. 12 TAHUN 2019”. Universitas Diponegoro; Semarang.
- Salle, Agustinus. 2017. “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” Dalam Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/740/993>, diakses pada Februari 2020.
- \_\_\_\_\_. 2019. Paparan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri; Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019. Kabupaten Kudus Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus; Kudus.
- \_\_\_\_\_. “Sistem Pengelolaan Keuangan Negara”, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf>, diakses pada Februari 2020.
- \_\_\_\_\_. TINJAUAN PUSTAKA <http://digilib.unila.ac.id/14658/133/BAB%20II.pdf>, diakses pada Februari 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.